



PUTUSAN

Nomor xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Riau 11 Februari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di JL. Letjen Sarbini, RT.01 RW.01, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ades Adhitia Suyono, SH, Cluster Cibigo Blok B3, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi “ Jawa Barat 17425, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1651/Adv/XI/2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 Maret 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di JL. Letjen Sarbini, RT.01 RW.01, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor xxx telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau pada tanggal 13 November 1998 Sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 763/70/XI/1998 tertanggal 13 November 1998 (Akta Nikah dalam Penguasaan TERGUGAT);
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilangsungkan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa Setelah Pernikahan Tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman orang tua TERGUGAT Selama kurang lebih 10 Tahun Dan Selama Pernikahan Tersebut PENGGUGAT Dengan TERGUGAT telah hidup layaknya hubungan suami istri (*ba'da ad-dukhul*)serta Telah Di Karuniai seorang Anak Laki-laki yang bernama Xxx yang lahir di Bekasi tanggal 13-11-1999; (Akta Lahir dalam Penguasaan TERGUGAT);
4. Bahwa adalah harapan setiap pasangan suami dan isteri yang menikah bercita-cita untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah hingga akhir hayat keduanya, namun harapan dimaksud sangat bertentangan dengan kenyataannya, begitulah yang dialami oleh PENGGUGAT yang dalam masa perkawinannya dengan TERGUGAT seringkali terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Pada Mulanya Rumah Tangga PENGGUGAT Dan TERGUGAT Dalam Keadaan Rukun. Namun Sejak Tahun 2003 Ketentraman Rumah Tangga PENGGUGAT Dengan TERGUGAT Mulai Goyah, Yaitu Antara PENGGUGAT Dengan TERGUGAT Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Disebabkan Antara Lain : TERGUGAT Tidak Dapat Memberi Nafkah Secara Layak Kepada PENGGUGAT padahal TERGUGAT bekerja pada saat itu tetapi tidak Memperhatikan PENGGUGAT Dan Kebutuhan Rumah Tangga Dan Sampai Saat Ini TERGUGAT Tidak Mempunyai Penghasilan Tetap Dan Hanya Dapat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Penghasilan Setiap Bulannya Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sehingga Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Bersama. Karena menurut PENGUGAT kebutuhan ekonomi setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
6. Bahwa terhadap situasi ekonomi tersebut, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka PENGUGAT di tahun 2011 rela merantau untuk bekerja di Negara Belanda sebagai *Baby Sitter*, gaji PENGUGAT selalu PENGUGAT transfer untuk kebutuhan anak dan Bahwa karena jenis pekerjaan PENGUGAT, maka PENGUGAT hanya bisa pulang setiap 2 (dua) tahun sekali ketempat kediaman bersama. Namun sejak Tahun 2015 PENGUGAT menanyakan hasil transfer bulanan yang seharusnya ditabung untuk persiapan kebutuhan sekolah anak. Namun justru TERGUGAT berdalih kebutuhan sehari-hari serba mahal dan TERGUGAT meminta PENGUGAT untuk tidak merantau lagi ke Belanda. PENGUGAT tidak bisa menerima alasan TERGUGAT tersebut, dan TERGUGAT tetap tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan selalu mengandalkan PENGUGAT dalam mencari nafkah, sehingga akibat kebutuhan ekonomi percecokan dalam rumah tangga tidak dapat dihindarkan dan terjadi berulang ulang;
 7. Bahwa Perselisihan Dan Pertengkaran Itu Berkelanjutan Terus-Menerus Sehingga Akhirnya Sekira Tahun 2015 Hingga Sekarang Selama Kurang Lebih 8 Tahun , PENGUGAT Dan TERGUGAT Telah Berpisah Tempat Tinggal/Berpisah Ranjang Karena TERGUGAT Telah *Menjual Rumah* Tempat Kediaman bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT sekitar tahun 2016 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGUGAT sehingga membuat PENGUGAT merasa geram atas tindakan yang dilakukan TERGUGAT, yang mana dalam pisah rumah tersebut Saat ini TERGUGAT bertempat tinggal di Bekasi di rumah peninggalan orang tua TERGUGAT dan sejak saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami istri;
 8. Bahwa Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus Tersebut Mengakibatkan Rumah Tangga PENGUGAT Dan TERGUGAT

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Ada Kebahagiaan Lahir Dan Batin Dan Tidak Ada Harapan Untuk Kembali Membina Rumah Tangga;

9. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT pada kenyataannya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 hukum islam maupun dalam al-quran surat ar-rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah, dan warahman*, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan PENGGUGAT setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang- undang no.1 tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi hukum islam pasal 116;
 - Pertengkaran yang dialami PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sampai pada suatu kondisi yang disadari sepenuhnya oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni telah tidak ada lagi kesesuaian diantara keduanya dan terjadi secara terus menerus;
 - Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tidur satu ranjang, dikarenakan rumah tinggal bersama dijual oleh TERGUGAT tanpa persetujuan PENGGUGAT dan menyebabkan pertengkaran.selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :
 - *“perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*
 - *Suami melanggar Taklik Talak.*

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman TERGUGAT.” Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Jalan Letjen Sarbini RT 01 Rw 01 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Bekasi yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman TERGUGAT.

Pasal 22 ayat (2)

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Maka demi kepastian hukum bagi PENGUGAT sudah tepat dan beralasan serta berdasarkan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama BEKASI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini dan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT Xxx dengan TERGUGAT MUKHLASIN Bin M. ADULLAH berdasarkan Buku Nikah Nomor : 763/70/XI/1998 tertanggal 13 November 1998 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan, Menjatuhkan Talak Ba'in Shugra MUKHLASIN Bin M. ADULLAH (TERGUGAT) terhadap Xxx (PENGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor xxx tanggal 02 Desember 2022, dan tanggal 19 Desember 2022. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Paspor atas nama (Penggugat), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegeling, kemudian diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 763/70/XI/1998 tanggal 13 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegeling, kemudian diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. **Xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Villa Bekasi Indah II, No. J.8, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di hadapan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx



sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sebagai baby sitter;;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka sudah sulit berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Villa Bekasi Indah II, No. J.8, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kaka ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sebagai baby sitter;;
- Bahwa, Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Paspor atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki, sejak tahun 2003

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sebagai baby sitter; dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 13 November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi; dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki;
3. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sebagai baby sitter;;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak akhir tahun 2015 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan isteri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sebagai baby sitter; yang puncaknya sejak #1008# antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sebagai baby sitter; kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.*

Pasal 9 : (1). *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.-*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 790.000 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rahmat

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	660.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor xxx